

**KEABSAHAN PERKAWINAN LONDO IHA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN JUCNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

(Studi Kasus di Dompu Nusa Tenggara Barat)

Roi Toriri¹, Benny K. Heriawanto², Ahmad Bastomi³.

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono Nomor 193, Malang. Pos: 65144.

Email: roitoriri13@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a legal bond that binds both people to form a sakinah, mawaddah, warahmah family. However, things are different in Dompu. Marriage that begins with the Londo Iha procession. It is interesting to study the causes and validity of londo iha marriage from the perspective of the marriage law. This research uses juridical empirical research using juridical, case, and conceptual approaches. The results showed that there are 3 factors causing londo iha, namely: the relationship is not approved by the parents, pregnancy first and the high price of the dowry. Based on the author's analysis, londo iha marriage is not valid according to the Marriage Law, because it does not approve the consent of parents for those aged 21 years, if they have reached the age of 21 years or over it can be accepted legally if they get approval from the judge's guardian or guardian of the muhakam.

Key words: Marriage, londo Iha, Legality.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan yang sah yang mengikat kedua insan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Namun berbeda halnya yang dilakukan di Dompu. Perkawinan yang dilakukan dimulai dengan prosesi *Londo Iha*. Hal ini menarik dikaji tentang faktor penyebab dan keabsahan perkawinan *londo iha* dalam perspektif Undang-Undang perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis, kasus, dan konseptual. Dari hasil penelitian ini maka didapatkan hasil bahwa terdapat 3 faktor penyebab dilakukan *londo iha*, yaitu: hubungan tidak disetujui orang tua, hamil duluan dan mahal nya harga mahar. Berdasarkan analisis penulis, perkawinan *londo iha* tidak sah menurut Undang-Undang perkawinan, karena tidak memperoleh persetujuan dari orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun, jika sudah mencapai usia 21 tahun atau lebih dapat dianggap sah jika mendapatkan persetujuan dari wali hakim atau wali muhakam.

Kata kunci: Perkawinan, *londo Iha*, Keabsahan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Pembimbing 1.

³ Dosen Pembimbing 2.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera yang bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menimbulkan unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian karena perkawinan bukan saja mengutamakan unsur jasmani tetapi unsur rohani juga memegang peranan penting. Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material⁵.

Sadnyini dalam jurnalnya yang berjudul “*Woman Marriage with Keris in Three Dimension Approaches*”, mengemukakan bahwa perkawinan sebagai salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia memiliki landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis⁶. Tiga komponen menjadi dasar untuk pelaksanaan perkawinan hukum adat, dengan tujuan agar pelaksanaan perkawinan seperti yang diharapkan. Landasan filosofis pernikahan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama, sebagai penerapan landasan filosofis, perkawinan sah jika dilakukan sesuai agama dan kepercayaan. Dasar yuridis adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum peradilan formal yang berlaku adalah hukum masing-masing agama dan keyakinan untuk masing-masing pengikutnya.

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 berbunyi “1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penjelasan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang dimaksud itu termasuk ketentuan

⁴ Undang Undang No. 1 Tahun 1974.

⁵ Prakoso, (1987), *Azaz Azaz hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina aksara. h. 79.

⁶ Sadnyini, (2015), *dinamika sanksi hukum adat dalam perkawinan antar wangsa di Bali (Prepektif HAM)*, Desertasi, Jurnal, UGM.

perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dan merupakan pencapaian esensi dari suatu perkawinan. Salah satunya yaitu tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.⁷

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 berbunyi:⁸

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

Terjadinya suatu ikatan perwakinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan,

⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 6

kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan dengan sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat⁹.

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rasan sanak* (hubungan anak-anak, anak bujang dan gadis) dan *rasan tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu berbentuk dan bersistem. Berikut adalah bentuk-bentuk perkawinan di Indonesia pada umumnya. Pertama, perkawinan jujur dimana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami (Batak, Lampung Bali). Kedua, perkawinan semenda dimana pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri (Minangkabau, Semendo, Sumatera Selatan). Ketiga, perkawinan bebas (Jawa) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman atas kehendak mereka.¹⁰

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari beragam ras, suku, etnis, agama, maupun kebudayaan khususnya budaya perkawinan. Hampir setiap daerah di seluruh Indonesia memiliki tata cara adat perkawinan yang berbeda antara masyarakat adat satu berbeda dengan masyarakat adat lain, antara suku bangsa satu berbeda dengan suku bangsa yang lain. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat Dompu Nusa Tenggara Barat misalnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat "*Asymmetrisch connubium*" sehingga tidak dapat dilakukan hubungan perkawinan yang bertimbal balik, sedangkan dikalangan masyarakat adat lainnya, terutama karena pengaruh ajaran Islam seperti di lingkungan masyarakat adat perpaduan di Lombok Nusa Tenggara Barat pun kekerabatannya mempertahankan garis kebak' an namun dalam perkawinan adat berlaku timbal balik, asal saja tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁹ Hadikusuma, (1990), *Hukum perkawinan Indonesia*, Bandung: Bima aksara. h.71

¹⁰ *Ibid.* h.75

Pernikahan kawin lari itu sendiri, antara lain adalah calon pengantin wanita harus tinggal di rumah calon pengantin pria atau kerabat calon pengantin pria hingga akad nikah dilangsungkan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Calon pengantin wanita dan pria telah bersama-sama tanpa adanya suatu ikatan yang sah, selama itu calon pengantin wanita juga diharuskan menggunakan kebaya, kain tapis, perhiasan emas dan sanggul agar terlihat cantik dalam menerima tamu yang datang. Dengan tinggal bersama dalam satu rumah meskipun juga tinggal bersama dengan keluarga calon pengantin pria, tetapi interaksi keduanya akan sering terjadi. Dengan demikian pandangan mata mereka akan sulit terjaga bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan syari'at islam. Oleh karena itu, tradisi kawin lari tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor yang melatar belakangi kawin lari serta pandangan hukum islam tentang tradisi kawin lari dalam perkawinan adat. Perkawinan tersebut terus dilakukan oleh masyarakat Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “ Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Dompu Nusa Tenggara Barat). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain: Apa faktor yang melatarbelakangi tradisi *londo Iha* dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat?, Bagaimana keabsahan tradisi *londo Iha* dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?.

Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan di Dompu Nusa Tenggara Barat.

PEMBAHASAN

Faktor Yang Melatar belakangi Pelaksanaan Perkawinan *Londo Iha* (Kawin Lari) Adat Dompu Nusa Tenggara Barat

Undang-Undang perkawinan tersebut bersifat nasional, karena bersumber dari budaya dan agama yang ada di Indonesia dan berpijak pada keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta adat istiadat bangsa yang tentunya berlaku bagi semua golongan dan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah ada unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia. Sehingga pengaturan hukum tentang perkawinan, telah berlaku sama terhadap semua warga negara dan dijadikan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan perkawinan.

Kebiasaan kawin lari yang banyak dilakukan oleh masyarakat Dompu umumnya dan masyarakat Kecamatan Dompu pada khususnya dalam pembahasan skripsi ini, merupakan suatu proses untuk menuju perkawinan yang sah yaitu yang pada akhirnya akan mengikuti prosesi perkawinan yang berdasarkan aturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Proses tersebut atau cara kawin lari bertentangan dengan norma agama, norma adat dan dapat menurunkan martabat orang tua dan keluarga. Melanggar norma agama karena diharamkan bagi seorang muslim untuk berduaan dengan lawan jenisnya pada malam hari, lebih-lebih kalau berduaan dalam satu kamar. Melanggar norma adat yaitu pada dasarnya perkawinan adat di Dompu hanya mengenal pelaksanaan perkawinan yang diawali dengan peminangan. Menurunkan martabat orang tua dan keluarga, sudah jelas apabila si anak berbuat sesuatu yang melanggar norma-norma agama, norma adat maka otomatis akan dapat menurunkan martabat orang tua dan keluarga di mata masyarakat. Namun karena kawin lari sudah biasa terjadi pada masyarakat Dompu, maka pelanggaran tersebut di atas menjadi hal yang wajar.

Berdasarkan hukum adat bahwa apabila yang melakukan kawin lari dan ingin melaksanakan kawin sah maka pihak laki-laki akan dikenakan denda berupa uang dan barang. Besar kecilnya uang dan barang akan ditentukan oleh hasil musyawarah antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tanda adanya kesepakatan adanya denda yang dimaksud dapat dilihat dari besar kecilnya pelaksanaan acara perkawinan.

Dari semua pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan upacara adat menurut suku masyarakat Dompu atau perkawinan yang direstui oleh orang tua dan keluarganya yang diawali dari peminangan atau melamar, juga ada kebiasaan masyarakat Dompu yang sampai saat ini masih terkungkum ada yaitu perkawinan *londo iha* (kawin lari) yaitu membawa lari seorang gadis dari pengawasan orang tuanya dan mengajak sigadis tersebut untuk *londo iha* (kawin lari). Kebiasaan membawa lari si gadis atau kekasihnya dilakukan pada malam hari atau siang hari tanpa sepengetahuan siapapun. Namun ada sebagian pasangan kekasih berfikir dan kebanyakan membawa lari kekasihnya pada malam hari sebab pada malam hari dianggap tidak dapat dilihat oleh orang lain dan oleh para pemuka tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang akan menjadi tempat mereka kawin lari (*londo iha*).¹¹

Londo iha perkawinan kawin lari biasanya juga diselesaikan dengan nikah taho atau nikah yang telah dapat persetujuan dari kedua keluarga belah pihak. Apabila telah dirintis dan dimusyawarah bersama antara kedua keluarga belah pihak bersama dengan para pemuka

¹¹ Fatimah Usman, *Tokoh masyarakat*, Wawancara pribadi, Tanggal 12 Desember 2020

agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat karena mereka tidak mau menanggung malu keluarga terpaksa jalan pintas satu-satunya adalah menikahkan anak gadisnya dan sipemuda pilihannya. Dari beberapa istilah *londo iha* diatas adalah menggambarkan tata pelaksanaan perkawinan *londo iha* pada tahun 1970 an.¹² Namun seiring berjalannya waktu pelaksanaan kawin lari tersebut semakin terbuka dan berani dan bahkan perkawinan lari menurut mereka adalah mengarahkan dalam pikiran yang menghalalkan. Kawin lari bukanlah budaya lokal suku adat Dompu melainkan budaya alkuturasi yang antara lain memperoleh kontribusi diwilayah Dompu. Perkawinan ini adalah hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling menyukai satu sama lain dan merencanakan kawin lari tanpa sepengetahuan dari orang tua, tokoh adat, tokoh agama bahkan tokoh masyarakat tanpa memikirkan konsekuensinya dan nilai adat budaya, sopan santun yang menjunjung tinggi dalam masyarakat tersebut. Tata pelaksanaan kawin lari tersebut sebenarnya tidak dibenarkan karena akan berdampak pada putusnya hubungan komunikasi antara anak dan orang tua, baik orang tua laki-laki maupun orang tua wanita.

Data NTR dari Dompu untuk bulan januari tahun 2017 hingga bulan januari, selain itu akan disajikan data dari Kantor Kementerian Agama Dompu dan data dari statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah yang melaksanakan perkawinan Kecamatan Dompu periode 2017 sampai dengan Januari 2018 61 pasang pengantin yang ada di desa bali 1 dimana didesa bali 1 paling banyak yang melakukan perkawinan lari, dimana ada dua desa yang terbanyak melakukan kawin lari yaitu di desa *mangge na'e* 45 pasangan pengantin dan didesa *o'o* 39 pasangan pengantin. Sedangkan angka pelaksanaan perkawinan pada tahun 2017/2018 yang paling sedikit yaitu di desa *kilo* 3 pasangan pengantin dan desa mbawi 3 pasangan penganti. Wajar saja karna tergantung pada persiapan pelaksanaan perkawinan adat kawin lari di Dompu.¹³

Faktor terjadinya kasus *londo iha* (kawin lari) terhadap masyarakat suku Dompu pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Dompu pada umumnya, bukanlah atas kehendak mereka yang sebenarnya, melainkan mereka menginginkan perkawinannya direstui orang tua dan keluarga dengan dilaksanakan menurut adat, ketentuan agama dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena adanya faktor-faktor penghambat dilangsungkannya perkawinan yang diawali dengan cara melamar/meminang, maka mereka nekat untuk mengawali perkawinannya dengan cara kawin lari.

¹² Idris, *Narasumber*, Wawancara Tanggal 13 Desember tahun 2020

¹³ Suharto, *Pembantu PPN kelurahan Dompu*, Wawancara tanggal 11 Desember tahun 2020

Dari uraian diatas penelitian mengambil sampel dari para responden pasangan suami istri perlu kiranya kita uraikan identitasnya ada lima identitas pasangan suami isteri sebagai berikut :¹⁴

- a. Emy Yulianti & Muhammad Ikbal, yaitu seorang pasangan yang menikah pada tahun 2011, usia yang perempuan 19 Tahun dan laki-laki 20 Tahun, penyebab mereka melakukan pernikahan “*Londo iha*” atau kawin lari adalah karena orang tua si gadis tidak merestui hubungannya dengan Ikbal, karena ada pemuda lain yang lebih dahulu menyatakan keinginan untuk menikahi anak gadisnya dan menjadikan anak gadisnya sebagai istri. Ini artinya belum ada urusan adatnya dan pemuda tersebut belum masuk minta pada orang tua sigadis agar proses perkawinan mereka lebih cepat.
- b. Susan Susanti & Doni Arisman, pasangan ini yang menikah pada tahun 2013, usia keduanya pada saat itu masing-masing berumur 17 tahun dan 16 tahun, penyebab dari pernikahan *londo iha* adalah dikarenakan takut sigadis dikawinkan dengan pemuda lain. Hal ini disebabkan berita sigadis tersebut dijodohkan dengan pemuda lain atau takut hal tersebut benar- benar terjadi, maka keduanya sepakat kawin lari “*Londo iha*”. Karena sigadisnya sudah terlalu mencintai pemuda tersebut dan rela untuk tinggal bersamanya dalam keadaan apapun.¹⁵
- c. Fini Alfiani & Syamsudin, yaitu pasangan yang menikah pada tahun 2015, usia laki-laki pada saat itu 23 tahun dan usia si perempuan 16 tahun, penyebab dari pernikahan *londo iha* adalah karena orang tua si gadis tidak setuju dengan pilihan si gadis dan tidak akan mau mengawinkan sigadis dengan alasan apapun, karena perbedaan usia yang hampir 6 tahun diantara keduanya.
- d. Nunung & Hairul Anas, pasangan yang menikah pada tahun 2015, usia laki-laki pada saat itu masih berumur 22 tahun dan si perempuan 17 tahun, penyebab mereka kawin lari karena orang tua si gadis langsung menjodohkan dengan pemuda lain. Khawatir sigadis akan dikawinkan dengan laki-laki lain maka keduanya sepakat untuk kawin lari “*Londo iha*”.
- e. Nuryati & Muhammad Nor, seorang pasangan yang terakhir ini menikah pada tahun 2016, usia mereka pada saat itu adalah si laki-laki masih berumur 17 tahun dan si perempuan masih berumur 16 tahun, penyebab dari perkawinan lari tersebut adalah orang tua beralasan bahwa umur mereka masih terlalu muda untuk menikah. Namun itu

¹⁴ Suharto, *Pembantu PPN kelurahan o'o*, Wawancara tanggal 11 Desember tahun 2020.

¹⁵ Joko, *Sesepuh Adat (Cucu pemuka Adat)*, Wawancara tanggal 11 Desember tahun 2020

hanya alasan saja karena sebenarnya dari awal orang tua sigadis tidak menyukai Nor dan itu yang menyebabkan Nor memilih kawin lari “*Londo iha*” dengan Nor hasil kesepakatan mereka berdua.

- f. Penetapan mahar oleh keluarga memplei wanita yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan pihak mempelai pria tidak sanggup membayarnya, sementara itu kedua mempelai saling mencintai dan ingin menikah.
- g. Menurut pengakuan dari para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat adalah pada awalnya mereka ingin menikah secara baik-baik sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kehendak agama, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk meneruskan keturunan, dan untuk status sosial. Namun dalam kenyataannya hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga biasanya yang sangat menonjol itu dari keluarga si gadis. Tetapi orang tua sigadis tersebut mempunyai pilihan yang tepat untuk dinikahkan dengan anak gadisnya tetapi anak gadisnya tersebut tidak menyukai lelaki pilihan orang tuanya. lalu kemudian si gadis tersebut mengurung diri tidak pernah mau berbicara dengan pihak keluarganya ketika ia mengurung diri dalam kamar ia sambil memikirkan jalan keluarnya supaya ia tidak jadi menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Akhirnya dalam suasana bimbang tersebut sigadis ini mengambil tindakan atau putusan sendiri untuk melakukan kawin lari “*Londo iha*” dengan kekasih pilihannya sendiri.¹⁶

Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Tradisi *Londo Iha* Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma agama maupun norma hukum dan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan proses yang harus dilalui beserta ketentuan-ketentuan yang menentukan akibat hukumnya dinamakan dengan hukum perkawinan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan memiliki tujuan yang mulia yaitu terwujudnya ikatan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan tersebut tentu didukung penuh dengan regulasi yang lain dalam undang-undang yang dimaksud. Bentuk dukungan tersebut dapat kita ketahui dari ketersediaan regulasi

¹⁶ Lebe geleng, *Pemuka Adat*, Wawancara tanggal 11 Desember tahun 2020

yang mengatur tentang perkawinan, mulai dari syarat sah dan, sebab-sebab batal sampai pada pembagian hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan perkawinan.

Memperhatikan bagaimana kedua pasangan yang menikah dalam artian adanya kesamaan perasaan untuk melangsungkan perkawinan antar keduanya, namun ikatan perkawinan yang dimaksud dalam undang-undang ditujukan juga untuk menggabungkan kedua keluarganya untuk menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh. Undang-undang ini mengandung prinsip-prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Berikut penulis uraikan rangkaian prosesi yang dilakukan jika terjadinya *londo iha*, yaitu:

1. Campo Ne'e Kasabua Eli Ro Ade (Lari Bersama)

Kedua pasangan gadis dan pemuda tersebut telah merencanakan dari awal untuk kawin lari, maka keduanya akan melarikan diri kerumah penghulu, imam, cepelebe/kepala adat, pejabat hukum/perangkat desa serta kerumah saudara dari pihak laki-laki maupun pihak gadis untuk menyatakan bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan atau kawin lari dan ingin menjadi sepasangan suami isteri.¹⁷

2. Karenda Ne'e (Menyatakan Kehendaknya).

Pemuda mengatakan kehendaknya kepada si gadis dan langsung terjadi perkawinan "kawin lari" *londo iha* tanpa musyawarah adat dan persetujuan orang tua si gadis, yang hal ini bertentangan dengan syariat islam. Jelas jika hal ini terjadi, jangankan agama, adat istiadat saja melarang hal tersebut. Jika diatur oleh hukum adat dan perangkat adat, tidak bertentangan dengan syariat islam, dan bahkan memberikan keadilan kepada si gadis untuk memilih jodohnya karena akibat paksaan orang tua, sehingga dimusyawarahkan sampai diambil keputusan dan persetujuan kedua orang tua gadis. Sedangkan "Kawin Lari" tidak diatur oleh hukum dan perangkat adat, serta tanpa persetujuan kedua orang tua baik bujang atau gadis sehingga bertentangan dengan syariat islam.¹⁸

3. Wa'a Rai Siwe (Membawa Lari Anak Gadis).

Bawa lari seorang gadis kerumah atau tempat ia melakukan kawin lari, baik dirumah saudara dari pihak pemuda maupun saudara dari pihak sigadis bahkan dirumah para tokoh masyarakat, dan kepala adat bahwa ia melarikan anak gadis orang atau kekasihnya untuk

¹⁷ Fatimah Usman, *Tokoh masyarakat*, Wawancara pribadi, Tanggal 12 Desember 2020

¹⁸ Bunyami, *Ketua Pemuda Dompu*, Wawancara pribadi, Tanggal 9 Desember Tahun 2020

melakukan kawin lari. Namun perkawinan tersebut tidak direstui atau tidak disetujui oleh orang tua si gadis maka mereka sepakat untuk kawin lari “*Londo iha*”. Ketika sigadis itu akan pergi, harus meninggalkan uang yang diberikan oleh kekasihnya tersebut sebanyak yang diminta oleh sigadis yang dinamakan “*Kalosa*” (pengeluaran), dan meninggalkan surat-surat sebagai isyarat bahwa si gadis telah pergi “*lao rai*”. Si gadis tersebut akan berada didalam rumah kepala adat selama 7 hari (malam). Menurut adat biasanya keluarga gadis menurut adat akan mencari anak gadisnya meskipun sudah tau ketempat dimana bunyi surat anaknya menunjukan ia dilarikan oleh kekasihnya. Jika dalam tempo 7 malam keluarga si gadis tidak mencari anaknya maka keluarga si pemuda tersebutlah yang akan datang menghampiri keluarga si gadis untuk menerangkan kesalahan-kesalahan karena melarikan anaknya.¹⁹

Para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah bersama untuk membicarakan soal perkawinan kawin lari “*londo iha*” antara pemuda dan sigadis tadi yaitu untuk mengabarkan kepada orang tuanya masing- masing, biasanya orang yang diutus untuk melaporkan kejadian tersebut dipilih langsung oleh para tokoh tersebut yang biasanya disegani oleh kedua orang tuanya misalnya saudara sepupu dari kedua belah pihak atau bahkan paman dari kedua belah pihak yang bersangkutan supaya tidak ada kesalahpahaman antara kedua keluarga tersebut dan segera ditempuh jalan musyawarah yang baik dan dapat diterima.

Dalam proses musyawarah keluarga tersebut akhirnya memutuskan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh kedua anaknya. Dengan adanya maksud dari musyawarah tersebut dapat menentukan keputusan. Sekalipun orang tua si gadis sangat menentukan bisa atau tidak anaknya kawin, akan tetapi kesempatan bagi si pemuda dan gadis untuk mempelajari dan mempertimbangkan, kemungkinan untuk diri sendiri baik secara langsung maupun melalui perantara tetap dijamin sekalipun terbatas. Apabila pihak orang tua tidak memberi persetujuan terhadap perkawinan anaknya, kemungkinan bahwa si anak sendiri akan menentukan lain dengan melakukan *londo iha*, ini adalah gejala biasa yang menunjukan pertentangan antara golongan umat manusia atau antara individu yang satu dengan yang lain.²⁰ Dalam musyawarah tersebut biasanya kita mendengar kata-kata kasar dari kedua keluarga belah pihak yang berujung emosional yang dikeluarkan oleh orang tua sigadis dan keluarganya karena di Dompu sendiri harga diri keluarga ada ditangan anak gadisnya jika anak gadisnya melakukan kesalahan sedikitpun maka nama keluarga yang tercoreng/rusak dimata pandangan masyarakat

¹⁹ Bunyami, *Ketua Pemuda Dompu*, Wawancara pribadi, Tanggal 9 Desember Tahun 2020

²⁰ Muhammad Jahja, *Dalam bukunya Budayawan/pemerhati sejarah*, Penerbit, Pemerintah Kabupaten Dompu, Tahun 2013

disekitarnya, bahkan jika keluarga tersebut sudah tidak suka dengan perbuatan anaknya orang yang datang dirumahnya tidak mau mereka temui karna sudah terlalu menanggung malu karena perbuatan anak gadisnya, namun orang-orang yang diutus tersebut adalah yg diutus oleh para tokoh adat, agama maka terpaksa keluarga tersebut menerima tamu, maka dengan kehadiran utusan para tokoh adat dan agama tersebut mampu mencairkan suasana meski ada rasa sedikit haru atas kejadian yang menimpa anak gadisnya dengan kekasihnya itu. Dalam musyawarah tersebut ada dua jawaban dari orang tua si gadis terutama, dan jawaban tersebut antara menerima dan menolak sebagai berikut:

1) Menerima

Keputusan dalam melaksanakan perkawinan anak gadisnya ini biasanya dilakukan, yaitu :

- a. Anak gadisnya akan ditarik atau diambil oleh orang tuanya agar pihak keluarga gadislah yang kemudian menentukan waktu pelaksanaan perkawinan tersebut dan pihak gadis yang akan menentukan siapa yang akan menikahkan anak gadisnya sesuai dengan perjanjian oleh keluarga kedua belah pihak melalui proses secara adat atau secara sederhana yang penting pelaksanaan perkawinan tersebut sah.²¹
- b. Disetujui jika anak gadisnya harus dinikahi oleh walinya atau diserahkan kepada wali yang berhak menikahnya yaitu orang tua laki-laki dari si gadis tersebut tempat pelaksanaannya perkawinan tersebut yaitu ditempat dimana kedua belah pihak awal melakukan kawin lari “*londo iha*”. Sudah barang tentu dalam hal penentuan tersebut merupakan keinginan dan kehendak keluarga si gadislah yang akan menang. Kedua cara tersebut di atas akan diproses mengikuti petunjuk yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Menolak

Jika jawaban dari keluarga si gadis itu tidak menerima atas lamaran atau menolak lamaran dari sipemuda tersebut. orang tua gadis tersebut tidak peduli apakah kedua pemuda dan gadis itu benar-benar saling mencintai satu dengan yang lainnya. Maka penolakan lamaran tersebut menggunakan bahasa yang halus atau disebut bahasa khas/khiasan masyarakat suku Dompu.²²

²¹ Muhammad chaidir, *Dalam Bukunya Budayawan/Pemerhati sejarah*, Penerbit, Pemerintah Kabupaten Dompu. Tahun 2013

²² Nurdin Umar, *Dalam Bukunya Budayawan/pemerhati sejarah*, Penerbi, Pemerintah Kabupaten Dompu, Tahun 2013

Dan yang wajib ada wali adalah si wanita, bukan laki-laki. Ada banyak cara untuk melakukan perkawinan yang lebih terhormat walaupun sudah sering ditolak oleh keluarga si gadis yaitu melamar secara baik-baik dan membicarakan baik-baik melalui musyawarah keluarga, tidak ada salahnya berusaha lebih baik daripada harus melaksanakan kawin lari sebab cara perkawinan yang diawali dengan *londo iha* “kawin lari” akan bertentangan dengan norma agama, adat dan bertentangan dengan nilai yang tertuang dalam perundang-undangan.²³

Perkawinan yang didasarkan pada *londo iha* pada mulanya tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua calon mempelai. Persetujuan yang pada akhirnya diberikan oleh orang tua mempelai didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga nama baik keluarga, sehingga orang tua mempelai hanya memiliki pilihan menyetujui perkawinan anaknya. Dalam prosesi *londo iha* yang dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan orang tua, orang tua mempelai tidaklah diwajibkan memberikan persetujuan baik ditinjau secara undang-undang yang berlaku maupun ditinjau dari hukum adat yang berlaku dimasyarakat Dompu. Artinya, orang tua dari mempelai secara bebas menentukan kehendak untuk sepakat atau tidak dalam menikahkan anaknya. Namun, pada prakteknya masyarakat Dompu pada akhirnya selalu memberikan persetujuan terhadap perkawinan yang didahului dengan *londo iha* didasarkan pada ketiadaan pilihan yang lain selain menyetujui pernikahan anaknya demi menjaga nama baik keluarganya.

Untuk mengukur keabsahan pernikahan yang dilakukan dengan *londo iha*, maka perlu kiranya kita melihat dari perspektif syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jucnto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Berikut penulis uraikan syarat sah Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jucnto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 6 berbunyi:²⁴

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Bagi yang sudah mencapai usia 21 tahun atau lebih, maka persetujuan yang dimaksud dapat diberikan oleh wali hakim atau wali muhakam.

²³ *Ibid*, hlm. 4.

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 6

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

Menurut poin satu *londo iha* tidak bertentangan dengan syarat sah perkawinan yang tertera dipoin satu, karena *londo iha* tidak didasarkan pada keterpaksaan oleh satu pihak melainkan *londo iha* dilaksanakan atas dasar suka sama suka antara masing-masing kedua belah pihak (mempelai). *Londo iha* bila dikaji dari syarat sah perkawinan pada poin dua diatas kita menemukan sebuah persoalan karena syarat sah perkawinan dipoin dua diatas mensyaratkan adanya persetujuan dari orang tua masing-masing kedua mempelai apabila belum mencapai usia 21 Tahun. Sementara itu dalam prosesi *londo iha* seringkali dilakukan oleh orang-orang yang belum mencapai usia 21 Tahun karena *londo iha* sebagaimana kita tau *londo iha* juga disebabkan oleh kejadian hamil duluan dan hamil duluan ini mayoritas terjadi pada anak yang belum mencapai usia 21 Tahun.

Persetujuan orang tua menjadi syarat mutlak yang harus ada ketika anak yang belum mencapai umur 21 Tahun untuk menikah, persetujuan yang dimaksud bukan saja dilihat dari kata sepakat yang diucap namun sepakat atau persetujuan tersebut harus secara komprehensif dilihat dari sudut pandang tata cara mendapatkan persetujuan dan esensi dari yang disetujui. Mengutip pendapat Abdulkadir Muhammad, persetujuan harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilapan satu sama lain. Dari pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa persetujuan harus lahir dari kehendak bebas

tanpa ada pegekangan dan pilihan yang dipilih merupakan kehendaknya sendiri dan bukan merupakan pilihan paksaan yang ditawarkan.²⁵ Hal ini sama dengan proses negoisasi, negoisasi yang baik akan menghasilkan kontrak yang baik, negoisasi yang dilaksanakan dengan prinsip *fairness* akan menghasilkan kontrak yang berkeadilan (*justice*).²⁶ Sementara itu dalam prosesi *londo iha*, persetujuan yang diberikan orang tua masing-masing mempelai dapat dipahami sebagai sebuah persetujuan yang lahir tidak semua atas dasar keterpaksaan. Hal itu dapat diketahui dari, orang tua yang memberikan persetujuan tersebut tidak diberikan keleluasan untuk menentukan pilihan, karena pilihan yang harus dia pilih secara dominan adalah menyetujui perkawinan tersebut. Akibat hukum dari perbuatan yang didasarkan kepada persetujuan yang terpaksa tersebut secara hukum dapatlah dibatalkan, hal ini sebagaimana diungkap oleh Abudulkadir Muhammad, akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kekhilafan, dan penipuan) adalah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan (*vernietigbaar, voidable*).²⁷

Pada poin selanjutnya syarat sah perkawinan sebagaimana yang dijelaskan diatas tidaklah bertentangan dengan prosesi *londo iha* yang dilakukan di Dompu Nusa Tenggara Barat. Dari penjelasan telah dijelaskan dapat kita simpulkan bahwa perkawinan yang didahului oleh prosesi *londo iha* tidak dapat dibenarkan menurut perspektif syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jucnto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tradisi *londo iha* telah melanggar tentang ijin kawin dari orang tua bagi anak yang melakukan perakawinan pada usia yang belum mencapai 21 Tahun.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia menyebutkan setidaknya 9 syarat perkawian:²⁸

1. Persetujuan kedua calon mempelai
2. Usia minimal 19 Tahun
3. Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 Tahun
4. Tidak masih terikat dalam satu perkawinan
5. Tidak bercerai untuk ketiga kali dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini.
6. Bagi janda, susah lewat waktu tunggu

²⁵ Abdulkadir Muhammad, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 299.

²⁶ Benny K. Heryawanto, et.al. (2014), Analisis Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Perwaliamanatan Yang Dibuat Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. (____), No.(____), h. 23.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.* h. 301.

²⁸ *Ibid*, h. 87-91.

7. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan
8. Tidak ada yang mengajukan pencegahan
9. Tidak ada larangan perkawinan

Dari pendapat tersebut diatas dapat kita lihat juga mensyaratkan persetujuan dari kedua orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, artinya bahwa persetujuan orang tua bagi orang yang melaksanakan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 Tahun, Apabila tidak memenuhi syarat itu maka perkawinan tidak dianggap sah.

Pasal 14 kompilasi hukum islam menyebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada;

a. Calon Suami

Calon suami beragama islam, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang dimadu dengan calon istri, dan tidak punya istri empat.

b. Calon Istri

Beragama islam, halal bagi calon suami, tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa dan tidak sedang berihram.

c. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Syaratnya berupa sudah baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak seang melakukan ihram.

d. Dua orang saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu dan tuli. Saksi harus hadir secara langsung pada saat akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu di tempat akad nikah dilangsungkan.

e. Ijab dan Kabul

Ijab yaitu ucapan penyerahan yang diucapkan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Sedangkan qabul adalah ucapan pengantin laki-laki sebagai tanda penerimaan.

Kompilasi hukum islam juga mensyaratkan bagi orang yang mau menikah haruslah memenuhi kriteria sebagaimana disebut diatas. Pada kompilasi hukum islam telah jelas dan terang benderang mengatakan bahwa perkawinan harus mendapat ijin dari wali nikah selaku orang yang menikahkan. Wali nikah dimaksud berupa orang tua mempelai wanita, namun apabila perkawinan itu tidak mendapatkan persetujuan orang tua maka selaknya perkawinan itu

tidak boleh dilaksanakan atau dilangsungkan. Apabila pelaksanaan perkawinan tetap dipaksakan untuk dilangsungkan maka dapat dimintakan wali kepada wali hakim atau wali muhakam.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan wali dalam persyaratan perkawinan. Artinya yang melangsungkan pernikahan bukanlah wali, akan tetapi mempelai perempuan. Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan orang tua, itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian bila calon mempelai berumur dibawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun, maka peranan orang tua tidak ada sama sekali.

Betapapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur persetujuan hanya berlaku pada orang yang usia dibawah 21 tahun, namun orang yang sudah mencapai usia 21 tahun atau lebih tidak lagi mutlak mendapatkan persetujuan orang tuanya sebagai wali yang akan menikahnya, namun hal tersebut dapat diganti dengan wali hakim atau muhakam sebagaimana diketahui menjadi syarat yang tidak boleh hilang dari perkawinan. Bahwa bilamana ditemukan tidak adanya wali dalam suatu pernikahan, maka pernikahan yang dimaksud tidak dapat dinyatakan sah.

Bagi orang yang belum mencapai usia 21 tahun menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara serta merta tidak dapat dinyatakan sah suatu perkawinannya apabila perkawinan itu tidak didasarkan pada persetujuan orang tua masing-masing mempelai. Bagi yang sudah mencapai usia 21 tahun atau lebih, maka persetujuan yang dimaksud dapat diberikan oleh wali hakim atau wali muhakam.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut dengan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenal asas perkawinan harus dipermudah. Hal tersebut berarti perkawinan selayaknya tidak dipersulit dan dianjurkan untuk disegerakan sepanjang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh undang-undang *a quo*. Betapapun asas ini mengamanatkan bahwa perkawinan harus dan selayaknya dipermudah dan tidak dibuat berbelit-belit, namun kita secara objektif juga tidak diperbolehkan melangkahi syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dari hal ini dapat kita pahami bahwa perkawinan yang dilakukan dengan *londo iha*, dinyatakan sah bukan pada wilayah mempersulit untuk kawin, namun penulis menyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat kawin yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada akhirnya dapatlah dipahami bahwa perkawinan dengan *londo iha* adalah tidak dapat dinyatakan sah bila dilihat dalam pisau analisa asas ini.

Perkawinan yang dilakukan dengan didasarkan pada prosesi *londo iha* ditinjau dari syarat sah perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jucnto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam tidak dapat dinyatakan sah karena perkawinan yang dilangsungkan dengan prosesi *londo iha* tidak memenuhi syarat dilaksanakan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang yang dimaksud. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Oleh karena menurut kompilasi hukum islam, perkawinan yang dilangsungkan dengan prosesi *londo iha* tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana dijelaskan menurut kompilasi hukum islam, maka perkawinan yang demikian itu tidak dapat dianggap sah. Perkawinan tersebut dapat dianggap sah bagi yang berumur 21 tahun keatas dengan syarat mendapatkan persetujuan wali hakim atau wali muhakam.

KESIMPULAN

1. Faktor terjadinya kasus *londo iha* (kawin lari) terhadap masyarakat suku Dompu pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Dompu pada umumnya, bukanlah atas kehendak mereka yang sebenarnya, melainkan mereka menginginkan perkawinannya direstui orang tua dan keluarga dengan dilaksanakan menurut adat, ketentuan agama dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena adanya faktor-faktor penghambat dilangsungkannya perkawinan yang diawali dengan cara melamar/meminang, maka mereka nekat untuk mengawali perkawinannya dengan cara kawin lari. Penyebab terjadinya kawin lari atau *londo iha* tersebut dikarenakan lamaran ditolak, serta perkawinan yang tidak disetujui oleh kedua orang tua belah pihak, ataupun keadaan terpaksa sebab merasa dirugikan dan karena mempunyai suatu tujuan.
2. Tradisi perkawinan dalam proses *londo iha* secara aturan perundang-Undangannya yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dibenarkan dan dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sah dilakukannya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, syarat sah yang dimaksud adalah persetujuan orang tua yang bersifat mutlak bagi yang belum mencapai umur 21 tahun. Namun jika pernikahan *londo iha* tersebut dilakukan oleh orang yang sudah berusia 21 tahun atau lebih dapat dianggap sah sepanjang mendapatkan persetujuan wali hakim atau wali muhakam karena padanya tidak berlaku syarat mutlak persetujuan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Undang–Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jucnto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Buku

Ali, Zainudin. 2009, Metode penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

Al-Shabbagh Mahmud, 1991, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Hukum Islam*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offiset.

Asrorun Ni'am Sholeh, 2008 *Fatwa-Fatwa Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta, ELSAS.

Erni Budiwanti, 2000, *Islam Sasak Waktu Telu Versus Lima*, Yogyakarta, Lkis

H. Zahry Hamid, 1978, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam, Bina Cipta, Jakarta.

Hadikusuma Hilman, 1990, Hukum perkawinan Indonesia, Bandung, Bima aksara

Kamal Muchtar. Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta, PT Bulan Bintang

Lexy J Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Soemiyati, 1982, *Hukum perkawinan dan Undang-Undang perkawinan*, Yogyakarta, Liberty

-----, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Yogyakarta Liberty.

Jurnal

Benny K. Heryawanto, et.al. (2014), Analisis Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Perwaliamanatan Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010, *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. (___), No.(___).

Chaidir, Muhammad, *Dalam Bukunya Budayawan/Pemerhati sejarah*, Penerbit, Pemerintah Kabupaten Dompu, Tahun 2013

Daly, Peunoh, 1988, Studi perbandingan dlam kalangan ahlusunnah dan negara negara islam, Volume 2. Bulan bintang dengan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Kementrian agama, kementrian kehakiman, kementrian Adat, dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat. Jakarta, PN BALAI PUSTAKA, 1979.

Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, 1987, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit, Jakarta, Bina Aksara.

Jahja ,Muhammad, 2013. *Dalam bukunya Budayawan/pemerhati sejarah*, Penerbit, Pemerintah Kabupaten Dompu.

Prakoso, Djoko & Murtika, 1987, Azaz Azaz hukum perkawinan di Indonesia, Jakarta, Bina aksara

- R, Subekti, 1984, *Aspek–Aspek hukum perikatan nasional*, Bandung, Aneka perjanjian
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- Sadnyini, 2015, *dinamika sanksi hukum adat dalam perkawinan antar wangsa di Bali Prepektif HAM*, Desertasi, Jurnal, UGM
- Soetojo Prawirohamidjojo R, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Sostroatmodjo, Arso, 1978, *Hukum Perkawinan*, Penerbit Bulan Bintang.
- Umar, Nurdin, 2013 *Dalam Bukunya Budayawan/pemerhati sejarah*, Penerbit, Pemerintah Kabupaten Dompu.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya, UNESA University Press, 2007

Wawancara

- Amrin, *Tokoh masyarakat*, Wawancara pribadi, tanggal 6 Desember 2020
- BPS Kabupaten Dompu (2020)
- Bunyami, *Ketua Pemuda Dompu*, Wawancara pribadi, Tanggal 9 Desember Tahun 2020
- Dae Ompu., *Pegawai Kantor Pekerjaan Umum dan selaku tokoh masyarakat Desa Garanelo*, Wawancara tanggal 10 Desember 2020
- Fatimah Usman, *Tokoh masyarakat*, Wawancara pribadi, Tanggal 12 Desember 2020
- H. Muhtar Yusuf dan Se'o saidin, *Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Dompu* Wawancara tanggal 11 Desember tahun 2020.
- Hen Ardiansyah, *Perangkat desa kecamatan Dompu*, Wawancara tanggal 13 Desember tahun 2020
- Idris, Narasumber, Wawancara Tanggal 13 Desember tahun 2020
- Ismail, Narasumber, Wawancara Tanggal 13 Desember tahun 2020
- Joko, *Sesepuh Adat Cucu pemuka Adat* Wawancara tanggal 11 Desember tahun 2020
- Lebe geleng, *Pemuka Adat*, Wawancara tanggal 11 Desember tahun 2020
- Rifa'id, *Sekertaris desa Dompu kecamatan Dompu*, Wawancara tanggal 13 Desember 2020
- Suharto, *Pembantu PPN kelurahan Dompu*, Wawancara tanggal 11 Desember tahun 2020